



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keakuratan data dan kebutuhan akan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, maka perlu menyusun dan menetapkan klasifikasi daftar informasi publik;
  - b. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jepara Tahun 2021.

Mengingat . . .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 05/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Struktur serta Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 06/HK.03.1-BA/3320/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan klasifikasi daftar informasi Publik tersebut, bertujuan antara lain:

1. Menjadi pedoman dan acuan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Jepara yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan KPU Kabupaten Jepara kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor DIPA-.076.01.2.657363/2021 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 26 Januari 2021

9HI 5?CA -G=D9A -@< 5B I AI A  
? 56I D5H9B ' >9D5F 5ž

hX'

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum

GI 67< 5B NI < F=



NOR FANDHONI

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPERA  
TAHUN 2021**

Lampiran:  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 06/HK.03,1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepera Tahun 2021

NO	JENIS INFORMASI	KLASIFIKASI INFORMASI	URAIAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI
1	2	3	4	5
1	INFORMASI PUBLIK	1.1. INFORMASI BERKALA	a. Struktur Organisasi KPU Kab Jepara serta Profil Singkat Struktur Organisasi.	SOTK dan profil singkat Komisioner serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Jepara
			b. Gambaran Umum KPU Kab Jepara, Visi, Misi dan Tugas.	Profil singkat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, penghargaan Satker, Visi, Misi dan Tugas
			c. Program dan Kegiatan	- DIPA/RKAKL - Rencana Kegiatan Tahun Anggaran.
			d. Informasi tentang Sumber Daya Manusia	- Pengumuman rekrutmen pegawai - Pengumuman lelang jabatan.
			e. Informasi tentang Kinerja KPU Kab Jepara	LAKIP dan TAPKIN.
			f. Laporan keuangan yang telah diaudit	Laporan Keuangan Tahun Anggaran
			g. Laporan akses informasi publik	Laporan P.P ID
			h. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik	Alur Permohonan Informasi dan Alur Pengajuan Laporan / Keberatan (PPID).
			i. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pengadaan
			1.2. INFORMASI SERTA MERTA	a. Keputusan, peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten/Kota yang mengikat dan/atau pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
		b. Putusan lembaga peradilan terkait dengan proses dan hasil Pemilu dan pemilihan Gubernur dan Bupati		Produk hukum hasil dari Sengketa Hukum.
		1.3. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT	a. Pelayanan Informasi Publik	Daftar Informasi Publik (Keputusan KPU Kab Jepara perihal Klasifikasi Informasi Publik)
			b. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan yang meliputi :	
			1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan.	SOTK.
			2. Data statistik yang dibuat dan dikelola.	Infografis kegiatan/hasil Pemilihan.
			3. Surat surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.	MOU, NPHD.
			4. Data perbendaharaan dan inventaris	Dokumen SIMAK BMN Tahun Anggaran.
			5. Rencana strategis, rencana proyek dan rencana kerja.	Renstra KPU RI
			6. Agenda kerja pimpinan satuan kerja.	Rencana Kegiatan Pimpinan.
			7. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik. (Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik)	Sosialisasi Lorong Pintar Pemilu.
		8. Gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan tindakannya	Sosialisasi bentuk bentuk pelanggaran Pemilihan.	

1	2	3	4	5
			9. Kebijakan resmi menyangkut implementasi peraturan dan/atau keputusan atau penjelasan terhadap permasalahan yang menyangkut tahapan pelaksanaan dan/atau hasil pelaksanaan pemilu dan pemilihan.	Produk hukum dan/atau kebijakan mengenai DPT, DCT, hasil pemilihan, sengketa Hukum, DPB
2	INFORMASI DIKECUALIKAN		Produk produk hukum mengenai informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 116/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon</li> <li>- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 169/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU</li> <li>- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 32/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Formulir Model A3.KWK sebagai informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU</li> <li>- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 35/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Informasi persyaratan pencalonan berdasarkan Pasal 67 ayat 1 PKPU No 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pilkada</li> <li>- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 335/HK.03,1-Kpt/06/ KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi berupa Formulir Model A-KWK dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</li> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang</li> </ul>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



KABUPATEN JEPARA  
 Kepala Sub Bagian Hukum

*(Signature)*  
 NOR FANDHONI

8]hMld\_UX]>YdUFU  
 dUXU'Hub[[U`&\* >Ubi Uf]'&S&%%  
 ?9HI 5?CA -G=D9A -@=< 5B I AI A  
 ?56I D5H9B >9D5F5z

Hx'

GI 67< 5B NI < F=